

BARANG TEMUAN (*LUQATHAH*) YANG TELAH DI MANFAATKAN DALAM PERSPEKTIF MAZHAB IMAM SYAFI'I

Maryani¹, A. Syukri Shaleh², Idil Adha³, Suryansyah⁴
Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi^{1,2,3,4}
Email: maryani@uinjambi.ac.id¹, ahmadsyukri@uinjambi.ac.id,²
idiladha187@gmail.com³, suryarockten1@gmail.com⁴

Abstrak

Penanganan barang temuan (*luqathah*) masih menjadi isu yang kurang dipahami di tengah masyarakat, terutama dalam konteks jual beli pakaian bekas, di mana sering ditemukan barang-barang bernilai seperti dompet di dalam kantong pakaian yang telah dibeli. Dalam kasus seperti ini, timbul pertanyaan mengenai status kepemilikan barang tersebut: apakah tetap dikategorikan sebagai *luqathah* atau telah sah menjadi milik pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Mazhab Imam Syafi'i terhadap barang temuan yang telah dimanfaatkan oleh penemunya, serta menganalisis praktik masyarakat di Jalan AMD, Kecamatan Muara Bulian, dalam menangani barang temuan pada transaksi jual beli pakaian bekas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara lapangan terhadap penjual dan pembeli pakaian bekas di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Mazhab Imam Syafi'i, barang temuan tetap wajib diumumkan selama satu tahun sebelum dapat dimanfaatkan, dan harus dikembalikan apabila pemiliknya muncul dan dapat membuktikan kepemilikannya. Jika barang telah dimanfaatkan sebelum masa tersebut selesai, maka penemu berkewajiban mengganti nilainya. Di sisi lain, pemahaman masyarakat masih beragam dan cenderung kurang tepat, sebagian besar menganggap barang tersebut sebagai hak milik setelah pembelian dilakukan. Penelitian ini merekomendasikan adanya edukasi hukum Islam terkait *luqathah* kepada masyarakat, khususnya dalam aktivitas perdagangan barang bekas, agar transaksi tetap berjalan sesuai prinsip syariah dan etika muamalah.

Kata Kunci: Luqathah, Mazhab Imam Syafi'i, Barang Temuan, Jual Beli Pakaian Bekas, Hukum Islam

Abstract

The handling of found items (luqathah) remains a poorly understood issue in the community, particularly in the context of buying and selling used clothing, where valuable items such as wallets are often found in the pockets of purchased clothing. In such cases, questions arise regarding the ownership status of the item: whether it remains categorized as luqathah or has legally become the property of the buyer. This study aims to examine the views of the Imam Shafi'i school of thought on found items that have been used by the finder and to analyze the practices of the community on Jalan AMD, Muara Bulian District, in handling found items in used

clothing transactions. The research method used was qualitative-descriptive with a juridical-normative and empirical approach. Data were obtained through literature review and field interviews with sellers and buyers of used clothing at the research location. The results indicate that according to the Imam Shafi'i school of thought, found items must be declared for one year before they can be used and must be returned if the owner appears and can prove ownership. If the item is used before this period expires, the finder is obliged to replace its value. On the other hand, public understanding remains varied and often inaccurate, with most considering the item to be their property after purchase.

This study recommends public education on Islamic law regarding luqathah, particularly in the secondhand goods trade, to ensure transactions remain compliant with sharia principles and ethical transactions.

Keywords: *Luqathah, Shafi'i School of Law, Found Goods, Used Clothing Trading, Islamic Law*

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ibadah maupun muamalah. Dalam konteks muamalah, Islam mengatur berbagai bentuk interaksi sosial dan transaksi ekonomi, termasuk jual beli, utang-piutang, dan penanganan barang temuan (*luqathah*).¹ Salah satu prinsip utama dalam transaksi Islam adalah kejujuran dan keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 29 agar tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil.²

Namun pada kenyataannya, pemahaman masyarakat terhadap muamalah, khususnya dalam kasus *luqathah*, masih rendah.³ Banyak yang menganggap barang temuan sebagai "rezeki terpijak" yang sah dimiliki tanpa usaha untuk mengembalikannya. Sikap ini jelas bertentangan dengan prinsip syariat yang mewajibkan penemuan barang diumumkan dan dikembalikan jika pemiliknya diketahui.⁴

Secara istilah, *luqathah* adalah harta yang ditemukan dalam kondisi tidak terjaga dan tidak diketahui pemiliknya.⁵ Rasulullah SAW memberikan pedoman agar barang tersebut diumumkan selama satu tahun sebelum boleh dimanfaatkan.⁶ Namun, para ulama berbeda pendapat jika barang tersebut bernilai kecil—sebagian membolehkan pemanfaatannya tanpa pengumuman panjang. Dalam semua kondisi, barang temuan tetap tergolong syubhat hingga kepemilikannya jelas.⁷

Permasalahan semakin kompleks ketika barang ditemukan dalam konteks jual beli, seperti dompet dalam pakaian bekas. Hal ini menimbulkan kebingungan: apakah barang tersebut menjadi milik pembeli atau tetap dikategorikan sebagai

¹ Muhammad Syafie Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 3.

² QS. An-Nisa [4]: 29.

³ Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 100

⁴ QS. At-Taubah [9]: 71

⁵ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 198.

⁶ Arif Muwandar Risnanto, *Buku Islam Pintar Jilid 1*, (Jakarta Selatan: Mizan Store, 2010), hlm. 128.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 367.

luqathah? Beberapa masyarakat bahkan mengqiyaskan kondisi ini dengan harta *rikaz*, yang boleh dimiliki dan dikenakan zakat.⁸

Hasil observasi awal penulis di Jalan AMD, Kecamatan Muara Bulian, menunjukkan bahwa barang temuan sering ditemukan di saku pakaian bekas, namun belum ada kesadaran yang jelas dalam menangani atau mengembalikannya. Beragamnya pandangan masyarakat menunjukkan perlunya kajian mendalam.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif-kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu studi yang menitikberatkan pada analisis dokumen hukum dan literatur ilmiah.⁹ Fokus penelitian diarahkan pada pandangan Mazhab Imam Syafi'i mengenai status hukum *luqathah* yang telah dimanfaatkan, berdasarkan teks-teks hukum Islam dan praktik sosial. Pendekatan yang digunakan mencakup: Yuridis normatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dan norma hukum,¹⁰ Syar'i, dengan merujuk pada al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama, Konseptual, yaitu mengkaji pendapat para ahli hukum dan ulama terkait masalah *luqathah*.¹¹ Sumber data berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, dan regulasi), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah), serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus.¹² Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atas literatur yang relevan.¹³ Karena ini merupakan penelitian normatif, maka data diperoleh bukan melalui instrumen survei atau eksperimen, melainkan melalui pengkajian terhadap sumber-sumber hukum yang telah ada.¹⁴ Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan isi data sebagaimana adanya, lalu menafsirkan dan mengevaluasinya untuk menarik kesimpulan terhadap masalah hukum yang dikaji.

C. PEMBAHASAN

1. Praktek pengembalian barang *luqathah* yang telah dimanfaatkan setelah mengumumkannya

Mazhab Syafi'i memandang bahwa seseorang diperbolehkan mengambil barang temuan (*luqathah*) dengan syarat utama: ia berniat untuk menjaganya dan wajib segera mengumumkannya secara terbuka kepada masyarakat. Proses pengumuman harus dilakukan selama satu tahun penuh, baik melalui tempat umum

⁸ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damsyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 198.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67.

¹⁰ Soetandyo Wignjosebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006), hlm. 3.

¹¹ Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAI Nusantara Batang Hari*, (Jambi: Nusantara Batang Hari Press, 2020), hlm. 5.

¹² Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 125.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Cet. 12, hlm. 107.

¹⁴ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 47.

maupun media yang relevan. Jika selama masa tersebut tidak ada yang mengklaim, maka penemu diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut.¹⁵ Namun, jika di kemudian hari pemilik barang datang dan mampu membuktikan kepemilikannya, penemu tetap berkewajiban mengganti barang tersebut secara layak.¹⁶

Pendapat ini merujuk pada kisah dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Ad-Darawardi: Ali menemukan satu dinar dan melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Nabi memerintahkannya untuk mengumumkan temuan tersebut selama satu tahun. Setelah tidak ada yang mengakuinya, Nabi membolehkannya memanfaatkan dinar itu. Namun, ketika kemudian pemiliknya datang, Nabi memerintahkan Ali untuk mengganti uang tersebut.¹⁷

Berdasarkan ketentuan ini, maka tindakan masyarakat di Jalan AMD, Kecamatan Muara Bulian, yang menemukan barang dalam pakaian bekas namun tidak mengumumkannya sama sekali—lalu langsung menggunakannya—bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah menurut Mazhab Syafi'i. Bahkan, menjual atau memperdagangkan barang temuan sebelum pengumuman atau tanpa izin dari pemilik sahnya termasuk pelanggaran hukum Islam.

Mazhab Syafi'i secara tegas menyatakan bahwa pengumuman barang temuan adalah wajib, dan kepemilikan hanya diperbolehkan setelah terpenuhi syarat tersebut. Jika pemilik datang setelah barang digunakan, maka penggantian dengan barang serupa menjadi kewajiban mutlak penemu.

Melalui kasus ini, penulis menyimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat AMD tentang hukum *luqathah*. Banyak yang menganggap bahwa barang yang ditemukan tanpa diketahui pemiliknya dapat langsung dimiliki, padahal dalam pandangan hukum Islam, tindakan tersebut tidak dibenarkan kecuali telah dilakukan prosedur pengumuman secara benar.¹⁸

2. Alasan Masyarakat AMD Kecamatan Muara Bulian terhadap Pengembalian *Luqathah* yang Telah Dimanfaatkan

Pemahaman masyarakat AMD Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari mengenai barang temuan (*luqathah*) masih beragam dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagian dari mereka tidak memahami bahwa barang temuan harus diumumkan secara terbuka. Beberapa beranggapan bahwa pengumuman itu tidak wajib, khususnya jika pemilik barang tidak diketahui. Mereka cenderung langsung mengambil dan memanfaatkan barang yang ditemukan, tanpa ada upaya menginformasikan kepada masyarakat sekitar atau pemilik sebelumnya.

Jika suatu saat ada pihak yang datang dan mengklaim barang tersebut, sebagian masyarakat memilih untuk tidak mengaku telah menemukannya. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa barang yang hilang atau tercecer adalah semacam

¹⁵ Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, *Al-Umm*, Cet. II, (Jakarta Selatan: Misbah, 2017), hlm. 282.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al-Kubra*, Bab Penjelasan tentang Masa Pengumuman, 6/194.

¹⁸ Ibrahim, *Hukum Jual Beli Barang Luqathah Menurut Mazhab Syafi'i*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019

"harta karun" yang bebas dimanfaatkan oleh siapa saja yang menemukannya.¹⁹

Namun demikian, ada juga sebagian kecil masyarakat yang memahami dan menerapkan hukum Islam terkait *luqathah*. Mereka menyadari bahwa barang temuan bukanlah hak mereka, sehingga mereka berusaha menjaga, menyimpan, dan mengumumkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. Jika barang itu dipakai sebelum pemiliknya ditemukan, maka mereka mengaku wajib menggantinya apabila si pemilik datang di kemudian hari.²⁰

Mayoritas masyarakat AMD, walaupun memahami prinsip dasar hukum Islam dalam hal ini, masih lemah dalam implementasinya. Ada yang memahami bahwa barang temuan wajib diumumkan selama satu tahun, dan jika dalam kurun waktu itu tidak ada yang mengaku, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Namun apabila kemudian pemiliknya datang dan memberikan ciri-ciri yang sesuai, maka barang tersebut harus dikembalikan, atau diganti jika sudah dipakai.²¹

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa jika barang temuan sudah digunakan, maka penemu wajib menggantinya dengan barang yang sejenis atau senilai. Berdasarkan kondisi lapangan, penulis menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap aturan *luqathah* dalam Islam menjadi penyebab utama praktik yang tidak sesuai syariat di kalangan masyarakat AMD Kecamatan Muara Bulian.

3. Pendapat Imam Syafi'i tentang Pengembalian Barang *Luqathah* yang Telah Diumumkan kepada Pemiliknya

Dalam mazhab Syafi'i, barang temuan (*luqathah*) diperbolehkan untuk diambil, dengan syarat penemu memiliki niat menjaga dan wajib segera mengumumkan penemuan tersebut kepada masyarakat luas. Proses pengumuman ini hendaknya berlangsung selama minimal satu tahun. Apabila selama masa tersebut pemilik datang dan mampu menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, maka barang harus dikembalikan. Namun, jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada yang mengklaim, maka penemu diperbolehkan memanfaatkannya. Apabila kemudian hari pemilik muncul, maka penemu tetap berkewajiban mengganti barang tersebut.²²

Hal ini didasarkan pada riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang pernah menemukan uang satu dinar pada masa Rasulullah SAW. Setelah mengumumkan selama setahun dan tidak ada yang mengklaim, beliau diperintahkan untuk memanfaatkannya. Namun, ketika pemilik muncul kemudian, Rasulullah memerintahkan untuk menggantinya.

Dalam konteks praktik di lapangan, seperti yang terjadi di Toko Pakaian Bekas di Jalan AMD, penemuan barang tidak diiringi dengan pengumuman sebagaimana yang dianjurkan. Barang langsung digunakan tanpa upaya menyebarkan informasi tentang penemuan tersebut. Hal ini bertentangan dengan

¹⁹ Heru Kurniawan, wawancara, AMD Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, 12 Juli 2023.

²⁰ Setio Budi Sukoco, wawancara, AMD Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, 12 Juli 2023

²¹ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, cet. 3), hlm. 86–87

²² Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, *Al-Umm*. Hlm.282

pandangan mazhab Syafi'i yang mewajibkan pengumuman sebagai bentuk tanggung jawab terhadap harta milik orang lain.

Luqathah dalam fiqh didefinisikan sebagai harta yang tercecer dan tidak diketahui pemiliknya. Dalam pengaturannya, Islam menekankan pentingnya kehati-hatian dan tanggung jawab terhadap harta tersebut. Penemu wajib menjaga barang temuan sebaik mungkin, dan wajib mengganti apabila barang rusak karena kelalaiannya. Namun, jika kerusakan disebabkan oleh kejadian di luar kuasa manusia (seperti bencana alam), maka penemu tidak berkewajiban mengganti, meskipun pemiliknya kemudian muncul.²³

Imam Syafi'i dalam *Kitab al-Umm* menyatakan bahwa penemu *luqathah* wajib mengumumkan barang temuan tersebut selama satu tahun. Bentuk pengumuman dapat melalui berbagai media seperti pengeras suara, surat kabar, atau media sosial, dan dilaksanakan secara bertahap—misalnya harian di awal, lalu mingguan, hingga bulanan. Waktu pengumuman juga disesuaikan dengan nilai barang. Barang yang bernilai besar diumumkan lebih lama dibandingkan dengan barang yang nilainya kecil.²⁴

Jika setelah satu tahun barang tidak diklaim, penemu boleh menggunakannya. Namun, jika kemudian pemilik datang, maka barang harus dikembalikan, atau diganti jika sudah digunakan. Ulama Syafi'iyah juga menegaskan bahwa meskipun penemu sudah memanfaatkan barang tersebut, ia tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menggantinya, karena barang tersebut pada hakikatnya tetap milik orang lain.²⁵

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa mazhab Syafi'i menekankan pentingnya tanggung jawab dan transparansi dalam menangani barang temuan. Pengumuman yang tepat dan kewajiban mengganti jika sudah digunakan menjadi prinsip utama yang harus dijalankan demi menjaga keadilan dan hak milik dalam pandangan syariat Islam.²⁶

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa menurut Mazhab Syafi'i, pengelolaan barang temuan (*luqathah*) harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan syariat. Seseorang diperbolehkan mengambil *luqathah* hanya jika ia berniat untuk menjaganya dan wajib mengumumkannya kepada masyarakat selama satu tahun penuh. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemilik tidak ditemukan, maka penemu diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut. Namun, jika pemilik datang kemudian hari dengan bukti yang sah, penemu tetap wajib mengembalikan atau mengganti barang itu.

Praktik di masyarakat Jalan AMD, Kecamatan Muara Bulian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum *luqathah* masih lemah. Banyak warga yang langsung memanfaatkan barang temuan tanpa melakukan pengumuman terlebih

²³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtasar Kitab Al-Umm Al-Fiqh*, hlm. 382.

²⁴ Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, *Al-Umm*, hlm. 282.

²⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Al-Kautsar.

²⁶ HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al-Kubra*, 8/123.

dahulu, bahkan menolak untuk mengaku ketika ada yang mencarinya. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagian kecil masyarakat memang telah memahami dan menerapkan hukum Islam dalam menangani luqathah, namun implementasi secara umum masih belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum Islam, khususnya terkait luqathah, agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga hak orang lain dan menjalankan prinsip tanggung jawab serta keadilan sesuai tuntunan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Arif Muwandar Risnanto. Buku Islam Pintar Jilid 1. Jakarta Selatan: Mizan Store, 2010.
- Asmadi Alsa. Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Daeng Naja. Bekal Bankir Syariah. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib. Al-Umm. Cet. II. Jakarta Selatan: Misbah, 2017.
- Heru Kurniawan. Wawancara, AMD Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, 12 Juli 2023.
- Ibrahim. Hukum Jual Beli Barang Luqathah Menurut Mazhab Syafi'i. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Mukhtasar Kitab Al-Umm Al-Fiqh.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Syafie Antonio. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Rif'at Fauzi Abdul Muththalib. Al-Umm. Jakarta Selatan: Misbah, 2017.
- Sayyid Sabiq. Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki. Fikih Sunnah. Bandung: Al-Ma'arif, cet. 3.
- Setio Budi Sukoco. Wawancara, AMD Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, 12 Juli 2023.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soetandyo Wignjosoebroto. Silabus Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006.
- Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damsyqi. Fiqih Empat Mazhab. Bandung: Hasyimi, 2012.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Jakarta: Al-Kautsar.
- Tim Penyusun. Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAI Nusantara Batang Hari. Jambi: Nusantara Batang Hari Press, 2020.

DAFTAR HADIS DAN AYAT

- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2019..
- HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Bab Penjelasan tentang Masa Pengumuman, 6/194.
- HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, 8/123.